

Penerapan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan: 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn)

¹Deborah Natania Sitorus, ²Nanang Tomi Sitorus

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

E-mail: ¹198400214@students.uma.ac.id, ²nanang@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap tindak pidana perdagangan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat menjual 5 butir narkotika jenis pil ekstasi seberat 1,82 gram yang mengandung MDMA (metilendioksi), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan efek samping berupa ketergantungan yang sangat tinggi dan dapat mengubah cara berperilaku dan berpikir penggunaannya. Majelis Hakim memutuskan sanksi dengan menerapkan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru dan menerapkan batas pidana sebagaimana dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hal ini dianggap lebih proposional bagi terdakwa karena sudah tiga kali melakukan tindak pidana perdagangan narkotika. Disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa. Penerapan hukum dalam masa transisi ini menunjukkan keberhasilan harmonisasi antara pengaturan dalam Undang Undang Narkotika dengan sistem pemidanaan KUHP nasional yang baru guna menjamin keadilan bagi terdakwa.

Kata kunci : *KUHP Baru, Narkotika Golongan I, Penerapan Pasal 609 Ayat (1), Tindak Pidana Narkotika.*

ABSTRACT

The implementation of Article 609 Paragraph (1) letter a of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the criminal act of trafficking in class I narcotics not plants is part of the national criminal law reform. This study aims to analyze the application of Article 609 Paragraph (1) letter a of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in Decision Number 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn. The research method used is juridical-normative with a statutory approach and case studies analyzed descriptively-analytically. The results of the study indicate that the defendant was proven to have committed a criminal conspiracy to sell 5 narcotics in the form of ecstasy pills weighing 1.82 grams containing MDMA (methylenedioxy), which is included in Class I Narcotics which is strictly prohibited because it can cause side effects in the form of very high dependency and can change the way users behave and think. The Panel of Judges decided on the sanction by applying Article 609 Paragraph (1) Letter a of the New Criminal Code and applying the

criminal limit as stated in Attachment II of Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments. This was considered more proportional for the defendant because he had committed the crime of narcotics trafficking three times. It was concluded that the Defendant's actions had fulfilled the elements of a crime as regulated in Article 609 Paragraph (1) letter a of the New Criminal Code, so that these provisions could be applied to the Defendant's actions.

Keyword : Application of Article 609 Paragraph (1), Class I Narcotics, Narcotics Crimes, New Criminal Code.



1. PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bagian dari reformasi hukum pidana nasional. Perkembangan hukum pidana di Indonesia memasuki fase penting. KUHP Baru yang menandai pergeseran besar dari kodifikasi kolonial menuju kodifikasi nasional (Wahyudi & Suryani, 2026). Dalam konteks ini narkoba menjadi salah satu isu yang paling menarik karena pengaturannya tidak hanya hidup dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) (Ikhwani et al., 2025), namun sekarang muncul dalam KUHP Baru melalui beberapa ketentuan yang secara substansial menyentuh tindak pidana narkoba.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan (Bakri et al., 2026) atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama akan menyebabkan pengedaran dan perdagangan narkoba terjadi sedemikian luas.

Salah satunya terjadi dalam Putusan nomor 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn. Furqan Lazuarda ditangkap dengan barang bukti 5 butir narkoba jenis pil ekstasi seberat 1,82 gram yang mengandung MDMA (metilendioksi) yang termasuk dalam narkoba Golongan I dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba untuk dijual dan memperoleh keuntungan. Peredaran serta penggunaan narkoba golongan I sangat dilarang karena dapat menimbulkan efek samping berupa ketergantungan yang sangat tinggi.

Dalam dosis yang salah dapat secara dramatis memengaruhi otak dan tubuh penggunaannya. Karena dampak narkoba golongan I dapat mengubah cara pecandu berperilaku dan berpikir (Salman & Syam, 2026).

Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba dan dapat merusak generasi bangsa. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur perdagangan dalam Undang-Undang Narkoba, Majelis Hakim memutuskan sanksi dengan menerapkan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru dan menerapkan batas pidana sebagaimana dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hal ini dianggap lebih proposional bagi terdakwa karena sudah tiga kali melakukan tindak pidana perdagangan narkoba.

Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu putusan yang menerapkan Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Baru terhadap tindak pidana narkoba. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh pil ekstasi untuk dijual kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti hanya membuktikan adanya penguasaan fisik terhadap narkoba dan belum membuktikan terjadinya transaksi jual beli.

Oleh karena itu, kondisi tersebut menarik untuk dianalisis guna mengetahui kesesuaian penerapan unsur menguasai dengan fakta persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang penting untuk dibahas ialah bagaimana penerapan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I (studi putusan: 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus untuk mengkaji penerapan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2026/PN.Mdn. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dengan data seteliti mungkin serta menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta mengenai Penerapan 609 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Putusan Nomor : 598/Pid.Sus/2026/PN.Mdn.

Selain itu penelitian ini akan dilakukan secara preskripsi yaitu mengenai apa yang seyogyanya dilakukan oleh hukum, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan administratif, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 609 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan

situs hukum daring. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan penerapan hukum dan evaluasi yang meliputi dimensi efektivitas pelaksanaan KUHP Baru dalam memberantas tindak pidana narkoba serta memberikan gambaran penerapan hukum dalam masa transisi pelaksanaan KUHP Nasional (Tan, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I (Studi Putusan: 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn)

Narkoba pada hakikatnya memiliki manfaat penting dalam dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika penggunaannya disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar kesehatan, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang ketat untuk mencegah dampak negatif tersebut (Gustami & Marpaung, 2024).

Pengaturan terhadap Narkoba menggariskan dua tujuan utama yaitu pertama, menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba serta memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (Salman & Syam, 2026).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Pengaturan dan

penggolongan narkotika juga diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian :

- 1) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Peredaran serta penggunaan narkotika golongan I sangat dilarang karena dapat menimbulkan efek samping berupa ketergantungan yang sangat tinggi. Dalam dosis yang salah dapat secara dramatis memengaruhi otak dan tubuh penggunaannya. Karena dampak narkotika golongan I dapat mengubah cara pecandu berperilaku dan berpikir (Salman & Syam, 2026).
- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tujuan penggolongan narkotika dalam permenkes ini memiliki fungsi pengawasan dan pemanfaatan dalam dunia medis dan teknologi. Serta mengatur tingkat penggunaan zat dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan, dan mengontrol potensi risiko ketergantungan. Pengelompokan ini memudahkan pengawasan hukum guna mencegah penyalahgunaan yang merusak kesehatan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam laporannya dalam Indonesia Drug Report 2025 mencatat kasus narkotika terbanyak terdapat pada jenis narkotika sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau gorilla. Dengan jenis ekstasi sebanyak 1.274 kasus. Data dari BNN mengemukakan bahwa provinsi sumatera utara menjadi pertama dengan narapidana dan tahanan kasus narkotika sebanyak 19.378 orang (BNN, 2025). Hal ini menjadi dasar maraknya penyalahguna dan penyebaran narkotika di Sumatera Utara.

Salah satu kasus yang menjadi bukti maraknya kejahatan tindak pidana narkotika di sumatera utara ialah Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn dengan terdakwa Furqan Lazuanda pada tanggal 25 November 2025 di ditangkap oleh kepolisan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Indomaret depan lapangan gajah mada kecamatan medan baru dikarenakan memiliki 5 butir narkotika jenis pil ekstasi merek kerang dengan berat 1,82 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 8512/NNF/2025 tanggal 12 Desember 2025 menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki keterkaitan terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika. Lebih lanjut pada Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin menteri kesehatan dan penyalurannya harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Maka majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan dan memenuhi unsur Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru jo Undang-Undang No.1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana “ Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI”.

Untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa tersebut sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya (Oktavira, 2023). Kesimpulan tersebut didasarkan pada pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

a. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dapat diartikan untuk orang perseorangan dan juga untuk korporasi dengan ketentuan ancaman pidana ditujukan terhadap pembuatnya, baik perseorangan ataupun dan/atau korporasi dan tidak lagi ditujukan terhadap perbuatannya.

Pengertian orang perseorangan, yaitu orang sebagai perseorangan atau manusia, yang dalam istilah hukum bahasa Belanda disebut *natuurlijk persoon*, karena menurut kodratnya atau alamiah (*natuurlijk*) manusia adalah subjek hukum Manusia secara *natuurlijk* (alamiah,

kodratnya) merupakan pendukung hak (kewenangan) dan kewajiban hukum. Berbeda dengan subjek hukum lain yang memperoleh kewenangan hukum karena hukum positif, sehingga disebut sebagai person hukum (*rechtspersoon*). Orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana adalah sebagaimana halnya subjek tindak pidana dalam KUHP yaitu manusia sebagai subjek tindak pidana (Sampongai et al., 2025).

Siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Furqan Lazuarda yang membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan berlangsung (598/Pid.Sus/2026/PN.Mdn, 2025).

Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab. Maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar. Selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigenrecht*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, tanpa kewenangan, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum, dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Rummelink,

2003). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 161/PUU-XXII/2024 disebut dengan tegas unsur melawan hukum. Di sini melawan hukum merupakan *bestanddeel* (bagian inti/ unsur tertulis) tindak pidana, dengan demikian harus dimuat/ dicantumkan dalam surat dakwaan dan bagian inti itu harus dibuktikan di depan pengadilan. Jika melawan hukum itu tidak terbukti, maka putusannya bebas (*vrijspraak*).

Unsur tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri terlihat bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan hak dari pihak berwenang sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- 1) Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7).
- 2) Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Ayat 1).
- 3) Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat 1).
- 4) Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri (Pasal 36 Ayat 1).

Berdasarkan pengaturan narkotika khususnya Narkotika Golongan I tidak boleh dimiliki oleh seseorang tanpa

adanya izin dari menteri. Pasal 43 sampai 53 Undang-Undang Narkotika lebih lanjut menjelaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan diantaranya oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan pasien.

Dalam hal ini pasien haruslah memiliki bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimilikinya diperoleh secara sah. Dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut tanpa hak dan melawan hukum. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan bahwa ketika para saksi bertemu Terdakwa saat terdakwa hendak memberikan 5 (lima) butir Narkotika dengan sebutan pil ekstasi warna orange merk kerang yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Zaki (DPO) yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada calon pembeli yaitu para saksi pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Gajah Mada Kel. Babura Kec. Medan Baru tepatnya di depan Toko Indomaret, salah satu saksi yaitu saksi Hengky Setawan bersama saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 5 (lima) butir Narkotika dengan sebutan pil ekstasi warna orange merk kerang tersebut.

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata tanpa hak atau melawan hukum harus telah terpenuhi.

c. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman (Hsb, 2025).

Kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain (Kholilul Rokhim & Yuridis Pemdanaan Terhadap, 2025). Penggunaan unsur memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan perlu penekanan, apakah hanya untuk digunakan sendiri atau untuk diperdagangkan baik pada posisi diproduksi, diekspor, diimpor, ditransito, disalurkan atau diserahkan.

Dengan adanya ancaman hukuman pidana minimal baik untuk pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan ini lebih tepat dijeratkan pada pihak terlibat dalam perdagangan gelap narkoba sebagai produsen atau pun penyalur narkoba, bukan kepada Penyalah Guna yang memiliki ancaman hukuman tersendiri karena perbuatan menyalahgunakan narkoba (Tsani & Ginting, 2021) sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Zaki (DPO) yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada calon pembeli.

Maka bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa tidak ditemuka adanya transaksi jual beli dari Terdakwa dan saksi namun berdasarkan

penguasaan fisik secara langsung atas barang bukti oleh Terdakwa saat penangkapan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai. Dengan demikian terhadap sub unsur menguasai dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum.

d. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Peredaran serta penggunaan narkoba golongan I sangat dilarang karena dapat menimbulkan efek samping berupa ketergantungan yang sangat tinggi. Dalam dosis yang salah dapat secara dramatis memengaruhi otak dan tubuh penggunanya. Karena dampak narkoba golongan I dapat mengubah cara pecandu berperilaku dan berpikir (Salman & Syam, 2026).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Narkoba Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan barang bukti 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna orange merk kerang dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 8512/NNF/2025 tanggal 12 Desember 2025 menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Terdakwa juga tidak memiliki izin dan hak dari pihak berwenang sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak generasi bangsa dan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika. Hal ini tentunya tidak sejalan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn) dengan menerapkan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I

Hakim memiliki asas-asas yang menjadi landasannya dalam memutus sebuah perkara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Diantaranya asas kebebasan hakim yang telah dijamin oleh undang-undang dan dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan hukum dan keadilan (Dewi & Monita, 2020). Dalam setiap putusan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, fakta, dan keadaan yang terungkap dalam persidangan (Pratiwi, 2025).

Sikap terdakwa selama persidangan turut mempengaruhi putusan. Jika terdakwa kooperatif, menunjukkan penyesalan, atau membantu mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar, hakim bisa mempertimbangkan keringanan hukuman. Namun, jika terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan mencoba mengelak dari tanggungjawabnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat (Sanubari et al., 2025).

Hakim meninjau apakah terdapat keadaan yang meringankan atau memberatkan yang dapat membuat hukuman bisa lebih tinggi. Dalam kasus yang menjerat terdakwa Furqan Lazuanda majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

- 1) Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan terdakwa :

- 1) Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika.
- 2) Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang

berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.

Keterangan saksi menjadi elemen penting dalam menentukan keterlibatan terdakwa. Dalam kasus ini, pertimbangan utama berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan serta keterangan saksi yang menunjukkan jumlah narkoba yang telah diperjualbelikan. Kesaksian yang menyebutkan jumlah narkoba yang ditemukan memperkuat dan ditambah keterangan terdakwa yang mengakui bahwa telah tiga kali menjual Narkoba jenis pil ekstasi memperkuat dugaan bahwa terdakwa memiliki peran aktif dalam distribusi narkoba.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dan hukuman tersebut harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan. Maka hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan selama satu bulan, terhadap Terdakwa sudah dianggap sesuai dan memenuhi unsur keadilan dan proposional.

Pemidanaan yang diberikan dalam perkara ini tidak semata-mata ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pemberian pidana diharapkan dapat mendorong Terdakwa untuk menyadari kesalahannya serta mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan hukum berupa keadilan karena pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Keadilan dalam

pidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai pemberian pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahan dan perbuatan yang terbukti di persidangan. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Baru jo Undang-Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana oleh Majelis Hakim lebih proposional bagi terdakwa karena sudah tiga kali melakukan tindak pidana perdagangan narkoba. Disimpulkan bahwa barang bukti yang dimiliki Terdakwa Furqan yaitu 5 butir narkoba jenis pil ekstasi seberat 1,82 gram yang mengandung MDMA (metilendioksi) yang termasuk dalam narkoba Golongan I dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa juga tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba dan dapat merusak generasi bangsa. Penerapan hukum dalam masa transisi ini menunjukkan keberhasilan harmonisasi antara pengaturan dalam Undang Undang Narkoba dengan sistem pemidanaan KUHP nasional yang baru guna menjamin keadilan yang proporsional bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

598/Pid.Sus/2026/PN, P., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D.,

- Ketuhanan, B., Maha, Y., Matahari, J., Kel, R., & Kec, H. (2025). *Studi Putusan: 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn*.
- Bakri, S. W., Hasyim, S., & Ilham, M. A. (2026). Ketika Terapi Berujung Pidana: Narkotika Dalam Praktik Medis. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2). <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/2381>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2023). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya | Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Badan Narkotika Nasional, B. N. N. R. I. (2025). *Indonesia Drug Report 2025*.
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125–137. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V1I1.8314>
- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia A Juridical Review Of Criminal Acts Resulting From Narcotics Abuse Under Indonesian Positive Law. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 1–14. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/700>
- Hsb, M. H. (2025). *Analisis putusan hakim dalam perkara nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg tentang sanksi narkotika*.
- Ikhwan, M., Yusar, M., & Marfu'atun, D. R. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8283–8292. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I6.2522>
- Kholilul Rokhim, M., & Yuridis Pemdanaan Terhadap, T. (2025). Tinjauan Yuridis Pemdanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn Kdr Dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/Pn Kdr). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1 inpress), 24–35. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V14I1.6780>
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Pratiwi, R. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkotika Skala Kecil Studi Kasus Pn/206/2024. *Journal Of Health Law*, 1(1), 27–45. <https://doi.org/10.52120/3443AD36>
- Remmeling, V. J. (2003). *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka

- Utama.
- Salman, H., & Syam, R. (2026). Analisis Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Iblam Law Review*, 6(1), 262–269. <https://doi.org/10.52249/ILR.V6I1.673>
- Sampongai, C., Wahongan, A., & Gerungan, M. (2025). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Menurut Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Crimen*, 14(3).
- Sanubari, F., Owan Hermansyah, E., & Pembedanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran, D. (2025). Disparitas Pembedanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.31599/SASAN.A.V11I2.4648>
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.* Jakarta : Rajawali Pers, 2015 © 1983. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Tsani, I. F. N., & Ginting, R. (2021). Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 67–73. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58863>
- Wahyudi, A. A., & Suryani, W. I. (2026). Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4482–4496. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I3.6032>